

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN - BKAD
2025

PERDA NO. 10, LD 2025/NO.336, TLD 2025/NO.336.a 12 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenritah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Bupati wajib mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaporkan persetujuan Bersama.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.5 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 12 Tahun 2017, PP 18 Tahun 2017 sebagai diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, PEMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PEMENDAGRI No. 62 Tahun 2017, PEMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana dengan PEMENDAGRI 78 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 9 Tahun 2021, PEMENDAGRI No. 15 Tahun 2024, PERDA KAB. GUMAS Tahun 2014, PERDA No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023, PERDA No. 5 Tahun 2020, PERDA No. 1 Tahun 2024 PERDA No. 6 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang Selanjutnya Disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
-
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 30 September 2025.
- Lampiran: 843 hlm.